

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA, JANUARI 2021

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan salah satu bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
6. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa;
8. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;

9. Pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sumber Daya Anggota Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 melaksanakan Kegiatan Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib.

Tujuannya adalah terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan, serta terlaksananya pengendalian unjuk rasa dan konflik sosial di masyarakat.

Sasaran Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah seluruh Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dan Pejabat, Tamu Penting, Asset dan Obyek Vital serta Even-Even Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/.../DPA-SKPD/2021 tanggal2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah di 14 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Pelaksana

Pelaksana Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi adalah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Pembiayaan

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berasal dari DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor tanggal sebesar Rp. 78.500.000,- (Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Palangka Raya, Januari 2021

Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat,



Dra. MURNI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641123 199003 2 006.